



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZAHARA AS**  
Tempat Lahir : Kisaran  
Umur/Tgl.Lahir : 62 Tahun / 09 Juli 1956  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas  
Kec. Medan Amplas Kota Medan  
Agama : Isl tanggal 17 Januari 2019am  
Pekerjaan : Purnawirawan Polri (Swasta)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAHARA AS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAHARA AS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type CPH1819 warna grey silver dengan IMEI1 869949034781532 dan IMEI2 869949034781524 dengan nomor handphone 081265217558 dan 1 (satu) eksamplar print out akun Whats App, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa ZAHARA AS pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2018 sekira 06.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan atau tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, terdakwa menerima kalimat atau artikel menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Handphone merk OPPO type CPH1819 warna grey silver milik terdakwa yang terdakwa tidak tahu siapa pemilik kalimat atau artikel tersebut yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, adanya rumusan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa di Jokowi 2 periode Yaitu tentang bakal dihapusnya Kementerian Agama diganti namanya menjadi : Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. Wacana rumusan Ini bukan sekedar merubah nama kementerian semata, tetapi beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya. Kementerian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji, zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya, akan dihapus. Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2 periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan peraturan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah di antaranya: (1) status agama dalam buku pernikahan akan di hapus, alasannya : tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama, (2) peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan, alasannya: Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan toleransi antar manusia semakin terjaga, berdasarkan pemahaman bhineka tunggal Ika, (3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan, alasannya: Pemerintah fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan pribadi masing bukan ranahnya publik atau Negara, (4) peraturan hak wali asuh di tiadakan. Tujuannya: agar tercipta keadilan ber dasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan. Inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementerian agama dan beberapa peraturan di kementerian agama, negara tidak akan lagi melakukan campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan masalah hak dasar individu, negara tidak boleh campur tangan. Tujuan utamanya adalah : (1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama, (2) pemahaman komunis atheis di sejajarkan dengan agama, (3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan, (4) Sekulerisme akan diterapkan total, (5) Pernikahan beda agama di perbolehkan, tujuan MINORITAS LGBT PKI yang sekarang ini berada di belakang Jokowi, ingin balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan golongan Agama, dan menjadi lembaga yang mengurus kepentingan umat beragama, bukan semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan umatnya. Bahkan, dampak lainnya, tidak adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, pasti akan ikut tergusur. Sudah lama golongan MINORITAS LGBT PKI menuntut pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat beragama. Presiden SBY pun pernah dilaporkan oleh golongan MINORITAS LGBT PKI kepada Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena dianggap tidak dapat melindungi golongan minoritas lgbt pki di Indonesia. Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi kementerian agama itu, selalu di tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikecilkan dan dipangkas oleh rezim Jokowi. Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan suaranya kepada Jokowi. Jika Jokowi 2 periode tercipta Sama artinya: Umat beragama memberikan "bom bunuh Diri", untuk mematikan seluruh keluarga umat beragama. Kemudian kalimat atau artikel tersebut setelah terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di rumah terdakwa di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan terdakwa kirimkan atau bagikan ke nomor - nomor Whats App yang ada di handphone terdakwa yaitu ke BANG ADEK KEMBAR (merupakan anak kakak sepupu) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6095-900, BUDI KEPALA SEKOLAH SMA N 2 (adik letting kuliah di UISU) dengan nomor WhatsApp +62 853-7064-6567, JULI HAJJI (merupakan teman sepengajian Haji di Medan) tinggal di Denai dengan nomor WhatsApp +62 812-6030-0154, KEPALA DESA KALTIM DARMIN (abang ipar menantu) tinggal di Kalimantan Timur dengan nomor WhatsApp +62 813-4629-1544, KAPOLDA SUMUT MAYJEND AGUS ADRIANTO (Pimpinan Kapolda Sumut) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 819-891-989, OM ALWAN (adik ipar saya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 813-8758-1955, ROSI ERWIN (adik ipar ssaya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6506-100, USTAD RISTAWARDI PADANG (guru mengaji di Medan) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 821-6204-3910 dan ke Group PALEM '81 merupakan sekumpulan alumni Perwira ABRI tahun 1981, Group ALUMNI MUDA FKIP UISU merupakan sekumpulan alumni mahasiswa FKIP UISU, Group Khoirotn Nisaa merupakan group pengajian Al Qur'an di Jalan Sei

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Medan, Group Hipprans merupakan orang – orang perantau daru Kisaran yang berada di Medan melakukan perkumpulan pengajian dua bulan sekali, Group yang bertulisan 家庭♥ (tulisan cina, group keluarga anak – anak). Kemudian terdakwa di bawa oleh Polisi ke kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZAHARA AS pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2018 sekira 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan atau tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum yang mengandung pernyaaan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia, dengan maksud supaya isinya di ketahui atau lebih di ketahui oleh umum“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, terdakwa menerima kalimat atau artikel menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Handphone merk OPPO type CPH1819 warna grey silver milik terdakwa yang terdakwa tidak tahu siapa pemilik kalimat atau artikel tersebut yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat Jokowi klo dia 2 periode, adanya rumusan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa di Jokowi 2 periode Yaitu tentang bakal dihapusnya Kementerian Agama diganti namanya menjadi : Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. Wacana rumusan Ini bukan sekedar merubah nama kementerian semata, tetapi beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya. Kementerian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji, zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya, akan dihapus. Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2 periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan peraturan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah di antaranya: (1) status agama dalam

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



buku pernikahan akan di hapus, alasannya : tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama, (2) peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan, alasannya: Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan toleransi antar manusia semakin terjaga, berdasarkan pemahaman bhineka tunggal Ika, (3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan, alasannya: Pemerintah fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan pribadi masing bukan ranahnya publik atau Negara, (4) peraturan hak wali asuh di tiadakan. Tujuannya: agar tercipta keadilan ber dasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan. Inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementerian agama dan beberapa peraturan di kementerian agama, negara tidak akan lagi melakukan campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan masalah hak dasar individu, negara tidak boleh campur tangan. Tujuan utamanya adalah : (1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama, (2) pemahaman komunis atheis di sejajarkan dengan agama, (3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan, (4) Sekulerisme akan diterapkan total, (5) Pernikahan beda agama di perbolehkan, tujuan MINORITAS LGBT PKI yang sekarang ini berada di belakang Jokowi, ingin balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili kepentingan golongan Agama, dan menjadi lembaga yang mengurus kepentingan umat beragama, bukan semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan umatnya. Bahkan, dampak lainnya, tidak adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, pasti akan ikut tergusur. Sudah lama golongan MINORITAS LGBT PKI menuntut pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat beragama. Presiden SBY pun pernah dilaporkan oleh golongan MINORITAS LGBT PKI kepada Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena dianggap tidak dapat melindungi golongan minoritas Igbt pki di Indonesia. Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi kementerian agama itu, selalu di tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikecilkan dan dipangkas oleh rezim Jokowi. Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan suaranya kepada Jokowi. Jika Jokowi 2 periode

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercipta Sama artinya: Umat beragama memberikan "bom bunuh Diri", untuk mematikan seluruh keluarga umat beragama. Kemudian kalimat atau artikel tersebut setelah terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di rumah terdakwa di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan terdakwa kirimkan atau bagikan ke nomor - nomor Whats App yang ada di handphone terdakwa yaitu ke BANG ADEK KEMBAR (merupakan anak kakak sepupu) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6095-900, BUDI KEPALA SEKOLAH SMA N 2 (adik letting kuliah di UISU) dengan nomor WhatsApp +62 853-7064-6567, JULI HAJJI (merupakan teman sepengajian Haji di Medan) tinggal di Denai dengan nomor WhatsApp +62 812-6030-0154, KEPALA DESA KALTIM DARMIN (abang ipar menantu) tinggal di Kalimantan Timur dengan nomor WhatsApp +62 813-4629-1544, KAPOLDA SUMUT MAYJEND AGUS ADRIANTO (Pimpinan Kapolda Sumut) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 819-891-989, OM ALWAN (adik ipar saya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 813-8758-1955, ROSI ERWIN (adik ipar ssaya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6506-100, USTAD RISTAWARDI PADANG (guru mengaji di Medan) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 821-6204-3910 dan ke Group PALEM '81 merupakan sekumpulan alumni Perwira ABRI tahun 1981, Group ALUMNI MUDA FKIP UISU merupakan sekumpulan alumni mahasiswa FKIP UISU, Group Khoirotn Nisaa merupakan group pengajian Al Qur'an di Jalan Sei Asahan Medan, Group Hipprans merupakan orang – orang perantau daru Kisaran yang berada di Medan melakukan perkumpulan pengajian dua bulan sekali, Group yang bertulisan 家庭♥ (tulisan cina, group keluarga anak – anak). Kemudian terdakwa di bawa oleh Polisi ke kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 155 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ZAHARA AS pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2018 sekira 06.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan atau tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum yang mengandung pernya

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



taan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia, dengan maksud supaya isinya di ketahui atau lebih di ketahui oleh umum“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, terdakwa menerima kalimat atau artikel menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Handphone merk OPPO type CPH1819 warna grey silver milik terdakwa yang terdakwa tidak tahu siapa pemilik kalimat atau artikel tersebut yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, adanya rumusan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa di Jokowi 2 periode Yaitu tentang bakal dihapusnya Kementerian Agama diganti namanya menjadi : Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. Wacana rumusan Ini bukan sekedar merubah nama kementerian semata, tetapi beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya. Kementerian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji, zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya, akan dihapus. Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2 periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan peraturan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah di antaranya: (1) status agama dalam buku pernikahan akan di hapus, alasannya : tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama, (2) peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan, alasannya: Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan toleransi antar manusia semakin terjaga, berdasarkan pemahaman bhineka tunggal Ika, (3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan, alasannya: Pemerintah fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan pribadi masing bukan ranahnya publik atau Negara, (4) peraturan hak wali asuh di tiadakan. Tujuannya: agar tercipta keadilan ber dasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan. Inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementerian agama dan beberapa peraturan di kementerian agama, negara tidak akan lagi melakukan campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan masalah hak dasar individu, negara tidak boleh campur tangan. Tujuan utamanya adalah : (1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama, (2) pemahaman komunis atheis di sejajarkan dengan agama, (3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan, (4) Sekulerisme

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diterapkan total, (5) Pernikahan beda agama di perbolehkan, tujuan MINORITAS LGBT PKI yang sekarang ini berada di belakang Jokowi, ingin balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili kepentingan golongan Agama, dan menjadi lembaga yang mengurus kepentingan umat beragama, bukan semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan umatnya. Bahkan, dampak lainnya, tidak adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, pasti akan ikut tergusur. Sudah lama golongan MINORITAS LGBT PKI menuntut pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat beragama. Presiden SBY pun pernah dilaporkan oleh golongan MINORITAS LGBT PKI kepada Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena dianggap tidak dapat melindungi golongan minoritas lgbt pki di Indonesia. Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi kementerian agama itu, selalu di tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikecilkan dan dipangkas oleh rezim Jokowi. Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan suaranya kepada Jokowi. Jika Jokowi 2 periode tercipta Sama artinya: Umat beragama memberikan "bom bunuh Diri", untuk mematikan seluruh keluarga umat beragama. Kemudian kalimat atau artikel tersebut setelah terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di rumah terdakwa di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan terdakwa kirimkan atau bagikan ke nomor - nomor Whats App yang ada di handphone terdakwa yaitu ke BANG ADEK KEMBAR (merupakan anak kakak sepupu) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6095-900, BUDI KEPALA SEKOLAH SMA N 2 (adik letting kuliah di UISU) dengan nomor WhatsApp +62 853-7064-6567, JULI HAJJI (merupakan teman sepengajian Haji di Medan) tinggal di Denai dengan nomor WhatsApp +62 812-6030-0154, KEPALA DESA KALTIM DARMIN (abang ipar menantu) tinggal di Kalimantan Timur dengan nomor WhatsApp +62 813-4629-1544, KAPOLDA SUMUT MAYJEND AGUS ADRIANTO (Pimpinan Kapolda Sumut) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 819-891-989, OM ALWAN (adik ipar saya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 813-8758-1955, ROSI ERWIN (adik ipar ssaya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6506-100, USTAD RISTAWARDI PADANG (guru mengaji di Medan) tinggal di

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan nomor WhatsApp +62 821-6204-3910 dan ke Group PALEM '81 merupakan sekumpulan alumni Perwira ABRI tahun 1981, Group ALUMNI MUDA FKIP UISU merupakan sekumpulan alumni mahasiswa FKIP UISU, Group Khoirotun Nisaa merupakan group pengajian Al Qur'an di Jalan Sei Asahan Medan, Group Hipprans merupakan orang – orang perantau dari Kisaran yang berada di Medan melakukan perkumpulan pengajian dua bulan sekali, Group yang bertulisan 家庭♥ (tulisan cina, group keluarga anak – anak). Kemudian terdakwa di bawa oleh Polisi ke kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 207 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi CHERYL E. SILABAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi yang melakukan pencaharian nomor Whats App dengan menggunakan alat khusus milik Polri bersama dengan saksi TRI SHAFWAN ANDRY,S.H dan saksi DIANA R. HUTASOIT, SH.
- Bahwa benar, saksi dengan saksi TRI SHAFWAN ANDRY,S.H dan saksi DIANA R. HUTASOIT menemukan pemilik nomor Whats App yaitu milik terdakwa yang beralamat di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan dan keadaan nomor tersebut masih aktif.
- Bahwa benar, saksi menemukan kalimat atau artikel yang bertuliskan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periodi, dst... yang dikirimkan kepada beberapa nomor Whats App yang ada di dalam handphone milik terdakwa tersebut.
- Bahwa benar, secara terperinci kalimat atau artikel yang telah dikirimkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut : Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, adanya rumusan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa di Jokowi 2 periode, Yaitu tentang bakal dihapusnya Kementerian Agama diganti namanya menjadi : Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. wacana rumusan Ini bukan sekedar merubah nama kementrian semata, tetapi beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya. Kementerian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji, zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya,

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



akan dihapus. Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2 periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah. Di antaranya : (1) status agama dalam buku pernikahan akan di hapus, Alasannya :

tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama. (2) peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan, Alasannya : Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan toleransi antar manusia semakin terjaga berdasarkan pemahaman bhineka tunggal Ika. (3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan, alasannya : Pemerintah fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan pribadi masing bukan ranahnya publik atau negara. (4) peraturan hak wali asuh di tiadakan. Tujuannya : agar tercipta keadilan berdasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan.

Inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementerian agama dan beberapa peraturan di kementerian agama, negara tidak akan lagi melakukan campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan masalah hak dasar individu, negara tidak boleh campur tangan. Tujuan utamanya adalah : (1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama. (2) pemahaman komunis atheis di sejajarkan dengan agama. (3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan. (4) Sekulerisme akan diterapkan total. (5) Pernikahan beda agama di perbolehkan

Tujuan MINORITAS LGBT PKI yang sekarang ini berada di belakang Jokowi, ingin balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili kepentingan golongan Agama, dan menjadi lembaga yang mengurus kepentingan umat beragama, bukan semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan umatnya.

Bahkan, dampak lainnya, tidak adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, pasti akan ikut tergusur. Sudah lama

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



golongan MINORITAS LGBT PKI menuntut pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat beragama. Presiden SBY pun pernah dilaporkan oleh golongan MINORITAS LGBT PKI kepada Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena dianggap tidak dapat melindungi golongan minoritas lgbt pki di Indonesia. Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi kementerian agama itu, selalu di tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikecilkan dan dipangkas oleh rezim Jokowi.

Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan suaranya kepada Jokowi. Jika Jokowi 2 periode tercipta Sama artinya : Umat beragama memberikan "bom bunuh Diri" untuk mematikan seluruh keluarga umat beragama.

- Bahwa benar, nomor – nomor Whats App yang telah dikirimkan oleh terdakwa tentang kalimat atau artikel yang berisikan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut adalah : Nama kontak Whats App BANG ADEK KEMBAR dengan nomor WhatsApp +62 811-6095-900, Nama kontak Whats App BUDI KEPALA SEKOLAH SMA N 2 dengan nomor WhatsApp +62 853-7064-6567, Nama kontak Whats App JULI HAJJI dengan nomor WhatsApp +62 812-6030-0154, Nama kontak Whats App KEPALA DESA KALTIM DARMIN dengan nomor WhatsApp +62 813-4629-1544, Nama kontak Whats App Nama kontak Whats App KAPOLDA SUMUT MAYJEND AGUS ADRIANTO dengan nomor WhatsApp +62 819-891-989, Nama kontak Whats App OM ALWAN dengan nomor WhatsApp +62 813-8758-1955, Nama kontak Whats App ROSI ERWIN dengan nomor WhatsApp +62 811-6506-100, Nama kontak Whats App USTAD RISTAWARDI PADANG dengan nomor WhatsApp +62 821-6204-3910.
- Bahwa benar, kalimat atau artikel tersebut ada dikirimkan ke dalam group – group yang ada di dalam aplikasi Whats App yang ada di handphone milik terdakwa.
- Bahwa benar, group – group Whats App yang dikirimkan oleh terdakwa tentang kalimat atau artikel yang berisikan menimbulkan

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah : Group PALEM '81, Group ALUMNI MUDA FKIP UISU, Group Khoirotun Nisaa, Group Hipprans, Group yang bertulisan 家庭♥.

- Bahwa benar, alat yang dipergunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type CPH1819 warna grey silver dengan IMEI1 869949034781532 dan IMEI2 869949034781524 dengan nomor handphone 081265217558 yang terregistrasi di aplikasi WhatsApp.
- Bahwa benar, tulisan atau artikel yang berisikan kalimat Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, dst... tersebut dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia atau Presiden.
- Bahwa benar, saksi telah berkoordinasi dengan ahli ITE dan ahli Bahasa terhadap kalimat tersebut dapat mengandung unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- Bahwa benar, tidak ada kapasitas terdakwa untuk menyebarkan kalimat atau artikel yang berisikan kalimat Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, dst...yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia atau Presiden tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. saksi DIANA R. HUTASOIT, S.H, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi melakukan pencaharian nomor Whats App dengan menggunakan alat khusus milik Polri bersama dengan saksi CHERYL E. SILABAN dan saksi TRI SHAFWAN ANDRY, S.H.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan CHERYL E.SILABAN dan TRI SHAFWAN ANDRY, S.H menemukan pemilik nomor Whats App yaitu

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



milik terdakwa yang beralamat di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan dan keadaan nomor tersebut masih aktif.

- Bahwa benar, pemilik dari nomor Whats App tersebut adalah terdakwa dan saksi menemukan kalimat atau artikel yang bertuliskan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periodi, dst... yang dikirimkan kepada beberapa nomor Whats App yang ada di dalam handphone milik terdakwa tersebut.

- Bahwa benar, secara terperinci kalimat atau artikel yang telah dikirimkan oleh ZAHARAAS adalah sebagai berikut :

Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, adanya rumusan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa di Jokowi 2 periode, Yaitu tentang bakal dihapusnya Kementerian Agama diganti namanya menjadi : Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. wacana rumusan Ini bukan sekedar merubah nama kementerian semata, tetapi beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya. Kementrian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji, zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya, akan dihapus. Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2 periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan peraturan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah. Di antaranya : (1) status agama dalam buku pernikahan akan di hapus, Alasannya :

tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama. (2) peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan, Alasannya : Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan toleransi antar manusia semakin terjaga berdasarkan pemahaman bhineka tunggal Ika. (3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan, alasannya : Pemerintah fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan pribadi masing bukan ranahnya publik atau negara. (4) peraturan hak wali asuh di tiadakan. Tujuannya : agar tercipta keadilan berdasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan.

inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementrian agama dan beberapa peraturan di kementrian agama,

*Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn*



negara tidak akan lagi melakukan campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan masalah hak dasar individu, negara tidak boleh campur tangan. Tujuan utamanya adalah : (1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama. (2) pemahaman komunis atheis di sejajarkan dengan agama. (3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan. (4) Sekulerisme akan diterapkan total. (5) Pernikahan beda agama di perbolehkan

Tujuan MINORITAS LGBT PKI yang sekarang ini berada di belakang Jokowi, ingin balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili kepentingan golongan Agama, dan menjadi lembaga yang mengurus kepentingan umat beragama, bukan semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan umatnya.

Bahkan, dampak lainnya, tidak adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, pasti akan ikut tergusur. Sudah lama golongan MINORITAS LGBT PKI menuntut pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat beragama. Presiden SBY pun pernah dilaporkan oleh golongan MINORITAS LGBT PKI kepada Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena dianggap tidak dapat melindungi golongan minoritas lgbt pki di Indonesia. Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi kementerian agama itu, selalu di tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikecilkan dan dipangkas oleh rezim Jokowi.

Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan suaranya kepada Jokowi. Jika Jokowi 2 periode tercipta Sama artinya : Umat beragama memberikan "bom bunuh Diri" untuk mematikan seluruh keluarga umat beragama.

- Bahwa benar, nomor-nomor Whats App yang telah dikirimkan oleh terdakwa tentang kalimat atau artikel yang berisikan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut adalah : Nama kontak Whats App

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



BANG ADEK KEMBAR dengan nomor WhatsApp +62 811-6095-900, Nama kontak Whats App BUDI KEPALA SEKOLAH SMA N 2 dengan nomor WhatsApp +62 853-7064-6567, Nama kontak Whats App JULI HAJJI dengan nomor WhatsApp +62 812-6030-0154, Nama kontak Whats App KEPALA DESA KALTIM DARMIN dengan nomor WhatsApp +62 813-4629-1544, Nama kontak Whats App Nama kontak Whats App KAPOLDA SUMUT MAYJEND AGUS ADRIANTO dengan nomor WhatsApp +62 819-891-989, Nama kontak Whats App OM ALWAN dengan nomor WhatsApp +62 813-8758-1955, Nama kontak Whats App ROSI ERWIN dengan nomor WhatsApp +62 811-6506-100, Nama kontak Whats App USTAD RISTAWARDI PADANG dengan nomor WhatsApp +62 821-6204-3910.

- Bahwa benar, kalimat atau artikel tersebut ada dikirimkan ke dalam group-group yang ada di dalam aplikasi Whats App yang ada di handphone milik terdakwa .
- Bahwa benar, group-group Whats App yang dikirimkan oleh terdakwa tentang kalimat atau artikel yang berisikan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah : Group PALEM '81, Group ALUMNI MUDA FKIP UISU, Group Khoirotn Nisaa, Group Hipprans, Group yang bertulisan 家庭♥.
- Bahwa benar, alat yang dipergunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type CPH1819 warna grey silver dengan IMEI1 869949034781532 dan IMEI2 869949034781524 dengan nomor handphone 081265217558 yang terregistrasi di aplikasi WhatsApp.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan tulisan atau artikel yang berisikan kalimat Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 period, dst... tersebut dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia atau Presiden.
- Bahwa benar, saksi telah berkoordinasi dengan ahli ITE dan ahli Bahasa terhadap kalimat tersebut dapat mengandung unsur



menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

- Bahwa benar, tidak ada kapasitas terdakwa untuk menyebarkan kalimat atau artikel yang berisikan kalimat Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periodi, dst...yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia atau Presiden tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. TRI SHAFWAN ANDRY,S.H, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi melakukan pencaharian nomor Whats App dengan menggunakan alat khusus milik Polri bersama dengan saksi CHERYL E. SILABAN dan saksi DIANA R. HUTASOIT, SH .
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan CHERYL E.SILABAN dan DIANA R. HUTASOIT, SH menemukan pemilik nomor Whats App yaitu milik terdakwa yang beralamat di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan dan keadaan nomor tersebut masih aktif.
- Bahwa benar, pemilik dari nomor Whats App tersebut adalah terdakwa dan saksi menemukan kalimat atau artikel yang bertuliskan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periodi, dst... yang dikirimkan kepada beberapa nomor Whats App yang ada di dalam handphone milik terdakwa tersebut.
- Bahwa benar, secara terperinci kalimat atau artikel yang telah dikirimkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, adanya rumusan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa di Jokowi 2 periode, Yaitu tentang bakal dihapusnya Kementerian Agama diganti namanya menjadi : Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. wacana rumusan ini bukan sekedar merubah nama kementerian semata, tetapi beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya. Kementerian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji, zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



fungsi lainnya, akan dihapus. Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2 periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah. Di antaranya : (1) status agama dalam buku pernikahan akan di hapus, Alasannya : tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama. (2) peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan, Alasannya : Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan toleransi antar manusia semakin terjaga berdasarkan pemahaman bhineka tunggal Ika. (3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan, alasannya : Pemerintah fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan pribadi masing bukan ranahnya publik atau negara. (4) peraturan hak wali asuh di tiadakan. Tujuannya : agar tercipta keadilan berdasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan.

Inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementerian agama dan beberapa peraturan di kementerian agama, negara tidak akan lagi melakukan campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan masalah hak dasar individu, negara tidak boleh campur tangan. Tujuan utamanya adalah : (1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama. (2) pemahaman komunis atheis di sejajarkan dengan agama. (3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan. (4) Sekulerisme akan diterapkan total. (5) Pernikahan beda agama di perbolehkan

Tujuan MINORITAS LGBT PKI yang sekarang ini berada di belakang Jokowi, ingin balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili kepentingan golongan Agama, dan menjadi lembaga yang mengurus kepentingan umat beragama, bukan semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan umatnya.

Bahkan, dampak lainnya, tidak adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, pasti akan ikut tergusur. Sudah lama

*Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn*



golongan MINORITAS LGBT PKI menuntut pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat beragama. Presiden SBY pun pernah dilaporkan oleh golongan MINORITAS LGBT PKI kepada Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena dianggap tidak dapat melindungi golongan minoritas lgbt pki di Indonesia. Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi kementerian agama itu, selalu di tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikecilkan dan dipangkas oleh rezim Jokowi.

Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan suaranya kepada Jokowi. Jika Jokowi 2 periode tercipta Sama artinya : Umat beragama memberikan "bom bunuh Diri" untuk mematikan seluruh keluarga umat beragama.

- Bahwa benar, nomor–nomor Whats App yang telah dikirimkan oleh terdakwa tentang kalimat atau artikel yang berisikan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut adalah : Nama kontak Whats App BANG ADEK KEMBAR dengan nomor WhatsApp +62 811-6095-900, Nama kontak Whats App BUDI KEPALA SEKOLAH SMA N 2 dengan nomor WhatsApp +62 853-7064-6567, Nama kontak Whats App JULI HAJJI dengan nomor WhatsApp +62 812-6030-0154, Nama kontak Whats App KEPALA DESA KALTIM DARMIN dengan nomor WhatsApp +62 813-4629-1544, Nama kontak Whats App Nama kontak Whats App KAPOLDA SUMUT MAYJEND AGUS ADRIANTO dengan nomor WhatsApp +62 819-891-989, Nama kontak Whats App OM ALWAN dengan nomor WhatsApp +62 813-8758-1955, Nama kontak Whats App ROSI ERWIN dengan nomor WhatsApp +62 811-6506-100, Nama kontak Whats App USTAD RISTAWARDI PADANG dengan nomor WhatsApp +62 821-6204-3910.
- Bahwa benar, kalimat atau artikel tersebut ada dikirimkan ke dalam group–group yang ada di dalam aplikasi Whats App yang ada di handphone milik terdakwa .
- Bahwa benar, group–group Whats App yang dikirimkan oleh terdakwa tentang kalimat atau artikel yang berisikan menimbulkan rasa

*Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn*



kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah : Group PALEM '81, Group ALUMNI MUDA FKIP UISU, Group Khoiroton Nisaa, Group Hipprans, Group yang bertulisan 家庭♥.

- Bahwa benar, alat yang dipergunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type CPH1819 warna grey silver dengan IMEI1 869949034781532 dan IMEI2 869949034781524 dengan nomor handphone 081265217558 yang terregistrasi di aplikasi WhatsApp.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan tulisan atau artikel yang berisikan kalimat Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periodi, dst... tersebut dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia atau Presiden.
- Bahwa benar, saksi telah berkoordinasi dengan ahli ITE dan ahli Bahasa terhadap kalimat tersebut dapat mengandung unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- Bahwa benar, tidak ada kapasitas terdakwa untuk menyebarkan kalimat atau artikel yang berisikan kalimat Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periodi, dst...yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia atau Presiden tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. HJ. TINA DHARMAWATY LUBIS,S.E, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara, keluarga, family atau hubungan kerja.
- Bahwa benar, saksi bersama dengan terdakwa ada hubungan dengan mengikuti kelompok pengajian dengan nama nama pengajian KHOIROTUN NISAA dan membuat group Whats App dengan admin tersebut adalah saksi sendiri.

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



- Bahwa benar, terdakwa ada mengirimkan suatu kalimat atau artikel ke dalam group KHOIROTUN NISAA.
  - Bahwa benar, saksi menemukan kalimat atau artikel yang bertuliskan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periodi, dst... yang dikirimkan kepada beberapa nomor Whats App yang ada di dalam handphone milik terdakwa tersebut.
  - Bahwa benar, secara terperinci kalimat atau artikel yang telah dikirimkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut : Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, adanya rumusan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa di Jokowi 2 periode, Yaitu tentang bakal dihapusnya Kementerian Agama diganti namanya menjadi : Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. wacana rumusan Ini bukan sekedar merubah nama kementrian semata, tetapi beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya. Kementerian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji, zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya, akan dihapus. Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2 periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan peraturan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah. Di antaranya : (1) status agama dalam buku pernikahan akan di hapus, Alasannya : tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama. (2) peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan, Alasannya : Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan toleransi antar manusia semakin terjaga berdasarkan pemahaman bhineka tunggal Ika. (3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan, alasannya : Pemerintah fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan pribadi masing bukan ranahnya publik atau negara. (4) peraturan hak wali asuh di tiadakan. Tujuannya : agar tercipta keadilan berdasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan.
- inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementrian agama dan beberapa peraturan di kementrian agama, negara tidak akan lagi melakukan campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan masalah hak

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



dasar individu, negara tidak boleh campur tangan. Tujuan utamanya adalah : (1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama. (2) pemahaman komunis atheis di sejajarkan dengan agama. (3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan. (4) Sekulerisme akan diterapkan total. (5) Pernikahan beda agama di perbolehkan

Tujuan MINORITAS LGBT PKI yang sekarang ini berada di belakang Jokowi, ingin balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili kepentingan golongan Agama, dan menjadi lembaga yang mengurus kepentingan umat beragama, bukan semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan umatnya.

Bahkan, dampak lainnya, tidak adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, pasti akan ikut tergusur. Sudah lama golongan MINORITAS LGBT PKI menuntut pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat beragama. Presiden SBY pun pernah dilaporkan oleh golongan MINORITAS LGBT PKI kepada Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena dianggap tidak dapat melindungi golongan minoritas lgbt pki di Indonesia. Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi kementerian agama itu, selalu di tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikecilkan dan dipangkas oleh rezim Jokowi.

Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan suaranya kepada Jokowi. Jika Jokowi 2 periode tercipta Sama artinya : Umat beragama memberikan "bom bunuh Diri" untuk mematikan seluruh keluarga umat beragama.

- Bahwa benar, nomor-nomor Whats App yang telah dikirimkan oleh terdakwa tentang kalimat atau artikel yang berisikan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tersebut adalah : 1.) Nama kontak Whats App BANG ADEK KEMBAR dengan nomor WhatsApp +62 811-6095-900, 2.) Nama kontak Whats App BUDI KEPALA SEKOLAH SMA N 2

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



dengan nomor WhatsApp +62 853-7064-6567, 3.) Nama kontak Whats App JULI HAJJI dengan nomor WhatsApp +62 812-6030-0154, 4.) Nama kontak Whats App KEPALA DESA KALTIM DARMIN dengan nomor WhatsApp +62 813-4629-1544, 5.) Nama kontak Whats App Nama kontak Whats App KAPOLDA SUMUT MAYJEND AGUS ADRIANTO dengan nomor WhatsApp +62 819-891-989, 6.) Nama kontak Whats App OM ALWAN dengan nomor WhatsApp +62 813-8758-1955, 7.) Nama kontak Whats App ROSI ERWIN dengan nomor WhatsApp +62 811-6506-100, 8.) Nama kontak Whats App USTAD RISTAWARDI PADANG dengan nomor WhatsApp +62 821-6204-3910.

- Bahwa benar, group – group Whats App yang dikirimkan oleh terdakwa tentang kalimat atau artikel yang berisikan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah : 1.) Group PALEM '81, 2.) Group ALUMNI MUDA FKIP UISU, 3.) Group Khoirotun Nisaa, 4.) Group Hipprans, 5.) Group yang bertulisan 家庭♥.

- Bahwa benar, alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO type CPH1819 warna grey silver dengan IMEI1 869949034781532 dan IMEI2 869949034781524 dengan nomor handphone 081265217558 yang terregistrasi di aplikasi WhatsApp.

- Bahwa benar, tulisan atau artikel yang berisikan kalimat Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, dst... tersebut dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia atau Presiden.

- Bahwa benar, saksi dapat menyatakan bahwa kalimat atau artikel yang dikirimkan oleh terdakwa dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau menyatakan permusuhan,

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia atau Presiden tersebut karena telah berkoordinasi dengan ahli ITE dan ahli Bahasa terhadap kalimat tersebut dapat mengandung unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

- Bawa benar, tidak ada kapasitas terdakwa untuk menyebarkan kalimat atau artikel yang berisikan kalimat Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 period, dst...yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Indonesia atau Presiden tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar,terdakwa mengirimkan atau membagikan kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 period, dst... pada tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 wib setelah selesai melaksanakan sholat subuh di rumah terdakwa di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan.
- Bahwa benar, kalimat atau artikel yang saya kirimkan atau bagikan tersebut adalah Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, adanya rumusan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa di Jokowi 2 periode. Yaitu tentang bakal dihapusnya Kementerian Agama diganti namanya menjadi : Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. Wacana rumusan Ini bukan sekedar merubah nama kementerian semata, tetapi beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya. Kementerian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji, zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya, akan dihapus. Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2 periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan peraturan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah. Di antaranya: (1) status agama dalam buku pernikahan akan di hapus. Alasannya : tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama. (2)

*Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn*



peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan. Alasannya : Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan toleransi antar manusia semakin terjaga. berdasarkan pemahaman bhineka tunggal Ika. (3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan. alasannya:

Pemerintah fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan pribadi masing bukan ranahnya publik atau negara. (4) peraturan hak wali asuh di tiadakan. Tujuannya: agar tercipta keadilan berdasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan. inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementerian agama dan beberapa peraturan di kementerian agama, negara tidak akan lagi melakukan campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan masalah hak dasar individu, negara tidak boleh campur tangan.

Tujuan utamanya adalah : (1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama. (2) pemahaman komunis atheis di sejajarkan dengan agama. (3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan. (4) Sekulerisme akan diterapkan total. (5) Pernikahan beda agama di perbolehkan. Tujuan MINORITAS LGBT PKI yang sekarang ini berada di belakang Jokowi, ingin balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili kepentingan golongan Agama, dan menjadi lembaga yang mengurus kepentingan umat beragama, bukan semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan umatnya. Bahkan, dampak lainnya, tidak adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, pasti akan ikut tergusur. Sudah lama golongan MINORITAS LGBT PKI menuntut pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat beragama.

Presiden SBY pun pernah dilaporkan oleh golongan MINORITAS LGBT PKI kepada Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena dianggap tidak dapat melindungi golongan minoritas lgbt pki di Indonesia. Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi

*Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn*



kementerian agama itu, selalu di tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikecilkan dan dipangkas oleh rezim Jokowi. Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan suaranya kepada Jokowi. Jika Jokowi 2 periode tercipta Sama artinya : Umat beragama memberikan "bom bunuh Diri" untuk mematikan seluruh keluarga umat beragama.

- Bahwa benar, kalimat atau artikel Innalillahi Ini yg akan di perbuat Jokowi klo dia 2 periode dst...., terdakwa bagikan atau kirimkan kepada nomor - nomor Whats App yang ada di handphone terdakwa yaitu : 1.) BANG ADEK KEMBAR (merupakan anak kakak sepupu) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6095-900, 2.) BUDI KEPALA SEKOLAH SMA N 2 (adik letting kuliah di UISU) dengan nomor WhatsApp +62 853-7064-6567, 3.) JULI HAJJI (merupakan teman sepengajian Haji di Medan) tinggal di Denai dengan nomor WhatsApp +62 812-6030-0154, 4.) KEPALA DESA KALTIM DARMIN (abang ipar menantu) tinggal di Kalimantan Timur dengan nomor WhatsApp +62 813-4629-1544, 5.) KAPOLDA SUMUT MAYJEND AGUS ADRIANTO (Pimpinan Kapolda Sumut) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 819-891-989, 6.) OM ALWAN (adik ipar saya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 813-8758-1955, 7.) ROSI ERWIN (adik ipar ssaya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6506-100, 8.) USTAD RISTAWARDI PADANG (guru mengaji di Medan) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 821-6204-3910.
- Bahwa benar, group – group WhatsApp yang terdakwa bagikan atau kirimkan atau share kalimat – kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat Jokowi klo dia 2 periode adalah sebagai berikut : 1) Group PALEM '81 merupakan sekumpulan, alumni Perwira ABRI tahun 1981, 2) Group ALUMNI MUDA FKIP UISU merupakan sekumpulan alumni mahasiswa FKIP UISU, 3) Group Khoirotn Nisaa merupakan group pengajian Al Qur'an di Jalan Sei Asahan Medan, 4) Group Hipprans merupakan orang – orang perantau dari Kisaran yang berada di Medan melakukan perkumpulan pengajian dua bulan sekali, 5) Group yang bertulisan 家庭♥ (tulisan Cina, group keluarga anak – anak).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa benar, admin group Whats App tersebut adalah : Untuk group admin Whats App Alumni Muda FKIP UISU adalah FAJAR Alumni FKIP UISU dengan nomor handphone 085360922209, Untuk group admin Whats App HIPPRANS adalah FERA HIPRAN dengan nomor handphone 081237921909, Untuk group admin Whats App KHOIROTUN NISAA adalah TINA LUBIS JLN. SEI ASAHAN dengan nomor handphone 08126015449.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan atau membagikan kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, dst..., ke nomor – nomor Whats App yang ada di handphone terdakwa supaya orang yang menerima kalimat atau artikel tersebut dan menjadi tahu.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui arti dan maksud dari kalimat atau artikel tersebut karena terdakwa tidak sempat membaca kalimat atau artikel tersebut langsung terdakwa bagikan atau kirimkan ke group – group yang ada di Whats App saya dan nomor – nomor di Whats App saya.
- Bahwa benar, setelah terdakwa mengirimkan atau membagikan kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, dst..., tersebut tidak ada kritik atau komentar atau memberikan penjelasan atau klarifikasi dari kalimat atau artikel tersebut.
- Bahwa benar, selain mengirimkan atau membagikan atau share kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode ke group atau pemilik nomor WhatsApp yang ada di handphone terdakwa, terdakwa ada mengirimkan atau membagikan atau share beberapa foto dimana diantaranya ada perempuan yang menggunakan kaos warna merah dengan gambar palu arit di depan, ada foto seseorang yang memegang bendera merah dengan gambar palu arit, foto yang sedang mengangkat dan latihan baris berbaris menggunakan senjata api lengkap dengan membuat symbol bendera merah palu arit.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan dari group FKMI SOLEHA 1 yang dibagikan oleh seseorang bernama RINA LUBIS dengan nomor WhatsApp +62 811-606-004.
- Bahwa benar, terdakwa membagikan atau mengirimkan atau share foto dimana diantaranya ada perempuan yang menggunakan kaos


Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



warna merah dengan gambar palu arit di depan, ada foto seseorang yang memegang bendera merah dengan gambar palu arit, foto yang sedang mengangkat dan latihan baris berbaris menggunakan senjata api lengkap dengan membuat symbol bendera merah palu arit tersebut untuk memberitahukan supaya orang – orang hati – hati dengan gambar yang menggunakan seragam merah dengan lambang palu arit dan masing – masing memegang bersenjata lengkap.

- Bahwa benar, tidak ada hubungan kalimat atau artikel berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode dengan foto diantaranya ada perempuan yang menggunakan kaos warna merah dengan gambar palu arit di depan, ada foto seseorang yang memegang bendera merah dengan gambar palu arit, foto yang sedang mengangkat dan latihan baris berbaris menggunakan senjata api lengkap dengan membuat symbol bendera merah palu arit tersebut.
- Bahwa benar, setelah terdakwa diperlihatkan hasil screenshot tampilan situs antara lain :





adalah hasil screenshot kiriman dari Whats App terdakwa kepada nomor – nomor Whats App atau group – group Whats App terdakwa .  
- Bahwa benar, 1 (satu) buah handphone merk OPPO type CPH1819 warna grey silver dengan IMEI1 869949034781532 dan IMEI2

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869949034781524 dengan nomor handphone 081265217558 yang terregistrasi di aplikasi WhatsApp adalah milik terdakwa yang digunakan untuk mengirimkan atau membagikan kalimat atau artikel tersebut dan beberapa foto – foto yang ada di dalam screenshot.-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk OPPO OPPO type CPH1819 warna grey silver dengan IMEI1 869949034781532 dan IMEI2 869949034781524 dengan nomor handphone 081265217558 dan 1 (satu) eksamplar print out akun Whats App;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar,terdakwa mengirimkan atau membagikan kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 period, dst... pada tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 wib setelah selesai melaksanakan sholat subuh di rumah terdakwa di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan.
2. Bahwa benar, kalimat atau artikel yang saya kirimkan atau bagikan tersebut adalah Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, adanya rumusan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa di Jokowi 2 periode. Yaitu tentang bakal dihapusnya Kementerian Agama diganti namanya menjadi : Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. Wacana rumusan Ini bukan sekedar merubah nama kementrian semata, tetapi beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya. Kementerian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji, zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya, akan dihapus. Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2 periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan peraturan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah. Di antaranya: (1) status agama dalam buku pernikahan akan di hapus. Alasannya : tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama. (2) peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan. Alasannya : Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan toleransi antar manusia semakin terjaga. berdasarkan pemahaman bhineka tunggal lka. (3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan. alasannya:
  - a. Pemerintah fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan pribadi masing bukan ranahnya publik atau

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



negara. (4) peraturan hak wali asuh di tiadakan. Tujuannya: agar tercipta keadilan berdasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan. inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementerian agama dan beberapa peraturan di kementerian agama, negara tidak akan lagi melakukan campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan masalah hak dasar individu, negara tidak boleh campur tangan.

- b. Tujuan utamanya adalah : (1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama. (2) pemahaman komunis atheis di sejajarkan dengan agama. (3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan. (4) Sekulerisme akan diterapkan total. (5) Pernikahan beda agama di perbolehkan. Tujuan MINORITAS LGBT PKI yang sekarang ini berada di belakang Jokowi, ingin balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili kepentingan golongan Agama, dan menjadi lembaga yang mengurus kepentingan umat beragama, bukan semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan umatnya. Bahkan, dampak lainnya, tidak adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, pasti akan ikut tergusur. Sudah lama golongan MINORITAS LGBT PKI menuntut pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat beragama.
- c. Presiden SBY pun pernah dilaporkan oleh golongan MINORITAS LGBT PKI kepada Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena dianggap tidak dapat melindungi golongan minoritas lgbt pki di Indonesia. Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi kementerian agama itu, selalu di tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikecilkan dan dipangkas oleh rezim Jokowi. Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan suaranya

*Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jokowi. Jika Jokowi 2 periode tercipta sama artinya : Umat beragama memberikan "bom bunuh Diri" untuk mematikan seluruh keluarga umat beragama.

3. Bahwa benar, kalimat atau artikel Innalillahi ini yg akan di perbuat Jokowi klo dia 2 periode dst...., terdakwa bagikan atau kirimkan kepada nomor - nomor Whats App yang ada di handphone terdakwa yaitu : 1.) BANG ADEK KEMBAR (merupakan anak kakak sepupu) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6095-900, 2.) BUDI KEPALA SEKOLAH SMA N 2 (adik letting kuliah di UISU) dengan nomor WhatsApp +62 853-7064-6567, 3.) JULI HAJJI (merupakan teman sepengajian Haji di Medan) tinggal di Denai dengan nomor WhatsApp +62 812-6030-0154, 4.) KEPALA DESA KALTIM DARMIN (abang ipar menantu) tinggal di Kalimantan Timur dengan nomor WhatsApp +62 813-4629-1544, 5.) KAPOLDA SUMUT MAYJEND AGUS ADRIANTO (Pimpinan Kapolda Sumut) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 819-891-989, 6.) OM ALWAN (adik ipar saya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 813-8758-1955, 7.) ROSI ERWIN (adik ipar ssaya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6506-100, 8.) USTAD RISTAWARDI PADANG (guru mengaji di Medan) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 821-6204-3910.
4. Bahwa benar, group – group WhatsApp yang terdakwa bagikan atau kirimkan atau share kalimat – kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi ini yg akan di perbuat Jokowi klo dia 2 periode adalah sebagai berikut : 1) Group PALEM '81 merupakan sekumpulan, alumni Perwira ABRI tahun 1981, 2) Group ALUMNI MUDA FKIP UISU merupakan sekumpulan alumni mahasiswa FKIP UISU, 3) Group Khoirotn Nisaa merupakan group pengajian Al Qur'an di Jalan Sei Asahan Medan, 4) Group Hipprans merupakan orang – orang perantau dari Kisaran yang berada di Medan melakukan perkumpulan pengajian dua bulan sekali, 5) Group yang bertulisan 家庭♥ (tulisan cina, group keluarga anak – anak).
5. Bahwa benar, admin group Whats App tersebut adalah : Untuk group admin Whats App Alumni Muda FKIP UISU adalah FAJAR Alumni FKIP UISU dengan nomor handphone 085360922209, Untuk group admin Whats App HIPPRANS adalah FERA HIPRAN dengan nomor handphone 081237921909, Untuk group admin Whats App KHOIROTUN NISAA

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah TINA LUBIS JLN. SEI ASAHAN dengan nomor handphone 08126015449.

6. Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan atau membagikan kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periodi, dst., ke nomor – nomor Whats App yang ada di handphone terdakwa supaya orang yang menerima kalimat atau artikel tersebut dan menjadi tahu.
7. Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui arti dan maksud dari kalimat atau artikel tersebut karena terdakwa tidak sempat membaca kalimat atau artikel tersebut langsung terdakwa bagikan atau kirimkan ke group – group yang ada di Whats App saya dan nomor – nomor di Whats App saya.
8. Bahwa benar, setelah terdakwa mengirimkan atau membagikan kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periodi, dst., tersebut tidak ada kritik atau komentar atau memberikan penjelasan atau klarifikasi dari kalimat atau artikel tersebut.
9. Bahwa benar, selain mengirimkan atau membagikan atau share kalimat atau artikel yang berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periodi ke group atau pemilik nomor WhatsApp yang ada di handphone terdakwa, terdakwa ada mengirimkan atau membagikan atau share beberapa foto dimana diantaranya ada perempuan yang menggunakan kaos warna merah dengan gambar palu arit di depan, ada foto seseorang yang memegang bendera merah dengan gambar palu arit, foto yang sedang mengangkat dan latihan baris berbaris menggunakan senjata api lengkap dengan membuat symbol bendera merah palu arit.
10. Bahwa benar, terdakwa mendapatkan dari group FKMI SOLEHA 1 yang dibagikan oleh seseorang bernama RINA LUBIS dengan nomor WhatsApp +62 811-606-004.
11. Bahwa benar, terdakwa membagikan atau mengirimkan atau share foto dimana diantaranya ada perempuan yang menggunakan kaos warna merah dengan gambar palu arit di depan, ada foto seseorang yang memegang bendera merah dengan gambar palu arit, foto yang sedang mengangkat dan latihan baris berbaris menggunakan senjata api lengkap dengan membuat symbol bendera merah palu arit tersebut untuk memberitahukan supaya orang – orang hati – hati dengan gambar yang menggunakan seragam merah dengan lambang palu arit dan masing – masing memegang bersenjata lengkap.

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



12. Bahwa benar, tidak ada hubungan kalimat atau artikel berisikan Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periodi dengan foto diantaranya ada perempuan yang menggunakan kaos warna merah dengan gambar palu arit di depan, ada foto seseorang yang memegang bendera merah dengan gambar palu arit, foto yang sedang mengangkat dan latihan baris berbaris menggunakan senjata api lengkap dengan membuat symbol bendera merah palu arit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Atau

Kedua : 155 ayat (1) KUHP

Atau

Ketiga : Pasal 207 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama dengan melanggar Pasal Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang;

Ad. 2 dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang" :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah semua orang baik laki-laki atau perempuan yang sehat Jasmani dan Rohani dan cakap di depan hukum dan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa yang sehat Jasmani dan Rohaninya, dan tidak ada ditemukannya alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri terdakwa ZAHARA AS sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang Undang.

Ad. 2 Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)" :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dikuatkan atau di dukung dengan barang bukti bahwa terdakwa ZAHARA AS pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2018 sekira 06.30 wibbertempat di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di dalam rumah terdakwa menerima kalimat atau artikel menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Handphone merk OPPO type CPH1819 warna grey silver milik terdakwa yang berisikan " Innalillahi Ini yg akan di perbuat jokowi klo dia 2 periode, adanya rumusan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa di Jokowi 2 periode Yaitu tentang bakal dihapusnya Kementerian Agama diganti namanya menjadi : Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. Wacana rumusan Ini bukan sekedar merubah nama kementrian semata, tetapi beberapa peraturan akan wajib terkena dampaknya. Kementrian Urusan Haji Zakat dan wakaf hanya akan mengutamakan mengurus haji, zakat dan wakaf. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya, akan dihapus. Beberapa wacana yang saat ini sudah masuk dalam rumusan kebijakan Jokowi 2 periode adalah: adanya wacana akan di ubahnya beberapa peraturan peraturan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah-daerah di antaranya: (1) status agama dalam buku pernikahan akan di hapus, alasannya : tidak terjadi diskriminasi antar manusia berdasarkan agama, (2) peraturan pernikahan tentang adanya saksi dan wali serta penghulu di tiadakan, alasannya: Mempermudah proses 2 orang yang saling mencintai agar ke depan cinta kasih dan toleransi antar manusia semakin terjaga, berdasarkan pemahaman bhineka tunggal lka, (3) peraturan hukum perceraian, rujuk, di tiadakan, alasannya: Pemerintah

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



fokus pada pembangunan, karna urusan cerai, talak, rujuk, adalah urusan pribadi masing bukan ranahnya publik atau Negara, (4) peraturan hak wali asuh di tiadakan. Tujuannya: agar tercipta keadilan ber dasarkan mufakat keluarga, karna jika pemerintah turut campur dalam hak wali asuh, di khawatirkan tidak tercipta keadilan. Inti dari rezim Jokowi jika terpilih 2 periode ini akan menghapus kementerian agama dan beberapa peraturan di kementerian agama, negara tidak akan lagi melakukan campur tangan terhadap urusan agama, dan urusan agama sebagai urusan pribadi, dan masalah hak dasar individu, negara tidak boleh campur tangan. Tujuan utamanya adalah : (1) rakyat bebas memilih agama atau tidak beragama, (2) pemahaman komunis atheis di seajarkan dengan agama, (3) pernikahan sesama jenis di perbolehkan, (4) Sekulerisme akan diterapkan total, (5) Pernikahan beda agama di perbolehkan, tujuan MINORITAS LGBT PKI yang sekarang ini berada di belakang Jokowi, ingin balas dendam, dan ingin menghancurkan golongan Agama dengan menggunakan tangan kekuasaan Jokowi. Lembaga yang selama ini mewakili kepentingan golongan Agama, dan menjadi lembaga yang mengurus kepentingan umat beragama, bukan semata menyangkut masalah haji, zakat dan wakaf, tetapi pendidikan sosial, aqidah dan lainnya, dihapus. Ini langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan agama dan umatnya. Bahkan, dampak lainnya, tidak adanya Kementerian Agama, maka SKB Tiga Menteri, yang mengatur tata cara penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah, pasti akan ikut terganggu. Sudah lama golongan MINORITAS LGBT PKI menuntut pencabutan tentang SKB Tiga Menteri, karena dianggap mengutamakan umat beragama. Presiden SBY pun pernah dilaporkan oleh golongan MINORITAS LGBT PKI kepada Lembaga Hak-Hak Asasi PBB, karena dianggap tidak dapat melindungi golongan minoritas lgbt pki di Indonesia. Padahal, Kementerian Agama itu, sejak zaman kemerdekaan, sampai hari ini, sebagai tempat golongan NU (Nahdhatul Ulama), dan kursi kementerian agama itu, selalu di tangan NU dan umat beragama. Tapi, sekarang mau dikecilkan dan dipangkas oleh rezim Jokowi. Menangislah warga Nahdiyyin (NU) dan umat beragama yang sudah memberikan suaranya kepada Jokowi. Jika Jokowi 2 periode tercipta Sama artinya: Umat beragama memberikan "bom bunuh Diri", untuk mematikan seluruh keluarga umat beragama". Kemudian kalimat atau artikel tersebut setelah terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh di rumah terdakwa di Jalan Selambo No. 26-A Medan Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan terdakwa kirimkan

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bagikan ke nomor - nomor Whats App yang ada di handphone terdakwa yaitu ke BANG ADEK KEMBAR (merupakan anak kakak sepupu) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6095-900, BUDI KEPALA SEKOLAH SMA N 2 (adik letting kuliah di UISU) dengan nomor WhatsApp +62 853-7064-6567, JULI HAJJI (merupakan teman sepengajian Haji di Medan) tinggal di Denai dengan nomor WhatsApp +62 812-6030-0154, KEPALA DESA KALTIM DARMIN (abang ipar menantu) tinggal di Kalimantan Timur dengan nomor WhatsApp +62 813-4629-1544, KAPOLDA SUMUT MAYJEND AGUS ADRIANTO (Pimpinan Kapolda Sumut) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 819-891-989, OM ALWAN (adik ipar saya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 813-8758-1955, ROSI ERWIN (adik ipar ssaya) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 811-6506-100, USTAD RISTAWARDI PADANG (guru mengaji di Medan) tinggal di Medan dengan nomor WhatsApp +62 821-6204-3910 dan ke Group PALEM '81 merupakan sekumpulan alumni Perwira ABRI tahun 1981, Group ALUMNI MUDA FKIP UISU merupakan sekumpulan alumni mahasiswa FKIP UISU, Group Khoiroton Nisaa merupakan group pengajian Al Qur'an di Jalan Sei Asahan Medan, Group Hipprans merupakan orang – orang perantau dari Kisaran yang berada di Medan melakukan perkumpulan pengajian dua bulan sekali, Group yang bertulisan 家庭♥ (tulisan cina, group keluarga anak – anak)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa .
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu dan merusak tantanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.
- Terdakwa sudah Lansia (lanjut usia / berusia 62 tahun lebih) .

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZAHARA AS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk **OPPO** **OPPO** type **CPH1819** warna **grey silver** dengan **IMEI1 869949034781532** dan **IMEI2 869949034781524** dengan nomor handphone **081265217558** dan 1 (satu) eksamplar print out akun Whats App;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin** tanggal **11 Pebruari 2019** oleh kami **Richard Silalahi, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Deson Togatorop, S.H.,M.H** dan **Muhd. Ali Tarigan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Veranita Purba, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh **Indra Zamachsyari, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Deson Togatorop, S.H.,M.H**

**Richard Silalahi, S.H**

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhd. Ali Tarigan, S.H**

Panitera Pengganti,

**Veranita Purba, S.H.,M.H**